

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DEARAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024

Nadia Safira¹, Meisyifa Nur Nabila², Rian Satria Prayoga³, Ratna Septiyanti⁴, Mega Metalia⁵
¹²³⁴⁵D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Email: nadiaasfr@gmail.com, syifanurnabila6@gmail.com, riansatria@gmail.com,
ratna.septiyanti@feb.unila.ac.id, mega.metalia@feb.unila.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung pada tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari laporan realisasi anggaran. Analisis dilakukan dengan menghitung persentase kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Lampung Sangat Baik, dengan persentase 83,96% pada 2020, 83,74% pada 2021, 84,96% pada 2022, 85,84% pada 2023, dan 81,97% pada 2024. Sebaliknya, kontribusi retribusi daerah masih tergolong Sangat Rendah, dengan persentase 0,60% pada 2020, 0,45% pada 2021, 0,18% pada 2022, 0,19% pada 2023, dan 10,71% pada 2024. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa PAD Provinsi Lampung masih bergantung pada pajak daerah, sedangkan sektor retribusi belum memberikan kontribusi yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD, APBD, Realisasi Anggaran.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the contribution of regional taxes and levies to the Regional Original Income (PAD) of Lampung Province from 2020 to 2024. This study uses a quantitative descriptive approach using secondary data from budget realization reports. The analysis is conducted by calculating the percentage contribution of taxes and levies to PAD. The results of the study indicate that the contribution of regional taxes to the Regional Original Income of Lampung Province is Very Good, with a percentage of 83.96% in 2020, 83.74% in 2021, 84.96% in 2022, 85.84% in 2023, and 81.97% in 2024. On the other hand, the contribution of regional levies is still classified as Very Low, with a percentage of 0.60% in 2020, 0.45% in 2021, 0.18% in 2022, 0.19% in 2023, and 10.71% in 2024. This inequality shows that the Regional Original Income of Lampung Province still depends on regional taxes, while the retribution sector has not provided an optimal contribution. Therefore, a strategy is needed to increase the effectiveness of regional tax and retribution collection.

Keywords: Contribution, Regional Tax, Regional Retribution, PAD, APBD, Budget Realization.

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1246
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, setiap daerah memiliki wewenang yang lebih luas untuk mengelola keuangan dan sumber daya yang dimilikinya. Salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah berperan sebagai sumber utama pembiayaan Pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, serta menjadi tolak ukur kemandirian fiskal suatu daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dapat membiayai kewenangan otonominya secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat, serta membiayai berbagai program pembangunan seperti fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan publik untuk masyarakatnya. Dengan demikian, pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya memperkuat kemandirian fiskal, namun juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Provinsi Lampung memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, wisata, industri, dan perdagangan. Potensi tersebut seharusnya mampu menjadi sumber penerimaan yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Namun, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Lampung masih relatif kecil di banding provinsi lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Lampung perlu dievaluasi agar keduanya dapat berperan optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi potensi dan kinerja pengumpulan pajak serta retribusi daerah di provinsi tersebut. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran pajak dan retribusi daerah dalam mendukung pembangunan daerah serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kontribusi keduanya dalam meningkatkan PAD Provinsi Lampung. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan langkah strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah, guna mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Provinsi Lampung.

STUDI LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah,

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2013: 32), pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kota madya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.

Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kuangan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Halim (2017: 230), mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dari tahun 2020 hingga 2024.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Lampung yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung sebagai sumber utama informasi keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan laporan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) atau instansi terkait. Untuk melengkapi analisis, digunakan juga publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memuat data sekunder mengenai penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Lampung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan meliputi Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Lampung dari tahun 2020 hingga 2024, total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam periode yang sama dan peraturan daerah yang mengatur terkait pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Lampung .

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kontribusi, yaitu untuk menghitung seberapa besar pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi terhadap PAD Provinsi Lampung. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

a). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Untuk melakukan analisis kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan formula berikut ini:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

(Halim dalam Roro 2015)

b). Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

Untuk melakukan analisis kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan formula berikut ini:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

(Halim dalam Roro 2015)

5. Kriteria Kontribusi

Berdasarkan standar yang digunakan dalam beberapa penelitian dan peraturan pemerintah, tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dikategorikan sebagai berikut:

0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Klasifikasi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Provinsi Lampung selama periode 2020-2024.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD Provinsi Lampung Periode 2020-2024

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD
2020	2.386.345.268.000	17.080.208.104	2.842.286.479.000
2021	2.721.138.046.000	14.664.096.000	3.249.614.882.000
2022	3.126.137.866.000	6.602.045.154	3.678.302.295.000
2023	3.232.821.385.658	7.066.246.737	3.766.194.060.533
2024	3.285.574.064.043	429.485.457.478	4.008.241.262.015

Pada Tabel 1 menunjukkan tren peningkatan dalam penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dari tahun 2020 hingga 2020. PAD secara keseluruhan meningkat dari Rp2,84 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,01 triliun pada tahun 2024, dengan pertumbuhan rata-rata 9,7% per tahun. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan dalam manajemen pendapatan daerah, terutama dalam hal sektor pajak. Kontribusi pajak daerah memainkan peran yang sangat penting dalam struktur PAD. Nilainya meningkat secara konsisten dari 2,38 triliun pada tahun 2020 menjadi 3,28 triliun pada tahun 2024, menunjukkan bahwa kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah berjalan dengan baik. Peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan pajak, dan optimalisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah beberapa hal yang mendukung kemajuan ini.

Retribusi daerah, di sisi lain, sangat berbeda. Pada tahun 2020-2023, penerimaan retribusi cenderung menurun, bahkan di bawah Rp10 miliar. Namun, pada tahun 2024, terjadi kenaikan yang signifikan sebesar Rp429,48 miliar, menunjukkan peningkatan manajemen dan penguatan sistem penarikan retribusi di beberapa industri, seperti pelayanan transportasi, perizinan, dan pengelolaan aset daerah. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa struktur PAD Provinsi Lampung masih sangat bergantung pada pajak daerah, meskipun retribusi daerah telah menunjukkan potensi kontribusi yang lebih besar pada tahun terakhir periode observasi.

PEMBAHASAN

Tabel 2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Periode 2020-2024

Tahun	Perhitungan	Kategori
2020	$\frac{2.386.345.268.000}{2.842.286.479.000} \times 100\% = 83,96\%$	Sangat Baik
2021	$\frac{2.721.138.046.000}{3.249.614.882.000} \times 100\% = 83,74\%$	Sangat Baik

2022	$\frac{3.126.137.866.000}{3.678.302.295.000} \times 100\% = 84,96\%$	<i>Sangat Baik</i>
2023	$\frac{3.232.821.385.658}{3.766.194.060.533} \times 100\% = 85,84\%$	<i>Sangat Baik</i>
2024	$\frac{3.285.574.064.043}{4.008.241.262.015} \times 100\% = 81,97\%$	<i>Sangat Baik</i>

Sumber Kepmendagri No. 690.900.327 sebagaimana dikutip dalam Roro et al. (2006), diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung selama periode tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren yang sangat baik. Nilai Kontribusi pajak daerah berada pada kisaran 81,97% hingga 85,84%, yang mana lebih dari setengah total PAD Provinsi Lampung bersumber dari penerimaan pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2020 mencapai 83,96%, menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen utama dari struktur PAD. Namun, kontribusinya sedikit menurun menjadi 83,74% pada tahun 2021, tetapi masih berada dalam kategori "sangat baik". Kondisi ekonomi nasional masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi lokal dan penerimaan pajak.

Selain itu, kontribusi pajak daerah pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 84,96%, menunjukkan adanya peningkatan pengelolaan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena ekonomi produktif sudah mulai pulih, terutama sektor perdagangan, jasa, dan transportasi, yang merupakan sumber utama penerimaan pajak daerah. Tahun 2023 tercatat nilai tertinggi dalam periode analisis, yaitu 85,84 persen. Pada tahun 2023 menunjukkan betapa efektifnya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, yang disebabkan oleh kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, seperti penerapan sistem digitalisasi pajak, yang meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pajak. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan kontribusi pajak daerah menjadi 81,97%, meskipun masih termasuk dalam kategori yang sangat baik. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh peningkatan bagian PAD dari sumber lain seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, atau sumber pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Akibatnya, proporsi pajak daerah terhadap PAD berkurang meskipun secara nominal penerimaannya masih meningkat.

Secara keseluruhan, pada penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pajak daerah telah menjadi sumber utama PAD Provinsi Lampung yang memberikan kontribusi signifikan selama lima tahun terakhir. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pajak daerah membantu kemandirian fiskal daerah secara strategis (Rosdiana & Irianto, 2021). Kinerja kontribusi yang sangat baik juga menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengelola potensi pajak daerah secara efisien untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah berperan sangat signifikan terhadap peningkatan PAD Provinsi Lampung selama periode 2020-2024. Untuk menjaga keberlanjutan kinerja fiskal daerah, perlu diperkuat upaya untuk meningkatkan optimalisasi pajak daerah melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penerapan sistem informasi pajak berbasis digital.

Tabel 3. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Periode 2020-2024

Tahun	Perhitungan	Kategori
2020	$\frac{17.080.208.104}{2.842.286.479.000} \times 100\% = 0,60\%$	<i>Sangat Kurang</i>
2021	$\frac{14.664.096.000}{3.249.614.882.000} \times 100\% = 0,45\%$	<i>Sangat Kurang</i>
2022	$\frac{6.602.045.154}{3.678.302.295.000} \times 100\% = 0,18\%$	<i>Sangat Kurang</i>
2023	$\frac{7.066.246.737}{3.766.194.060.533} \times 100\% = 0,19\%$	<i>Sangat Kurang</i>
2024	$\frac{429.485.457.478}{4.008.241.262.015} \times 100\% = 10,71\%$	<i>Kurang</i>

Sumber Kepmendagri No. 690.900.327 sebagaimana dikutip dalam Roro et al. (2006), diolah oleh peneliti

Hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Periode 2020-2024 berada pada kategori "Sangat Kurang" hingga "Kurang". Nilai kontribusi yang rendah ini menunjukkan bahwa retribusi daerah belum menjadi sumber pendapatan yang signifikan dalam struktur PAD Provinsi Lampung. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2020 hanya sebesar 0,60%, menempatkannya dalam kategori "Sangat Kurang", menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah masih menyumbang sebagian besar PAD. Pada tahun 2021, kontribusi daerah hanya sebesar 0,45%, sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 mungkin menyebabkan pembatasan aktivitas ekonomi, yang berdampak langsung pada industri yang menjadi objek retribusi daerah, seperti jasa usaha dan perizinan.

Kontribusi retribusi daerah semakin menurun menjadi 0,18% pada tahun 2022, menunjukkan bahwa pemungutan retribusi daerah tidak efektif. Ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, kelemahan sistem pemungutan retribusi, dan kemungkinan kebocoran penerimaan karena sistem administrasi retribusi daerah yang belum optimal. Dengan kontribusi hanya 0,19% pada tahun 2023, tidak ada perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, kontribusi secara substansial masih berada di kategori "Sangat Kurang", hal ini menunjukkan bahwa sektor retribusi belum dikelola secara optimal dari segi regulasi, basis objek retribusi, dan tingkat kepatuhan wajib retribusi.

Namun, kontribusi retribusi daerah meningkat cukup besar menjadi 10,71% pada tahun 2024, masuk dalam kategori "Kurang." Peningkatan tajam ini dapat disebabkan oleh reformasi kebijakan daerah seperti revisi Peraturan Daerah mengenai jenis tarif dan retribusi, peningkatan efisiensi administrasi pemungutan, atau digitalisasi sistem pelayanan publik yang meningkatkan penerimaan. Meskipun demikian, kontribusi tersebut masih dianggap rendah dibandingkan dengan potensi penerimaan dari sektor retribusi yang sebenarnya dapat dioptimalkan.

Secara keseluruhan, tren kontribusi retribusi daerah selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan dominan yang sangat rendah dalam variasi. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung harus memperkuat rencana untuk memperluas dan meningkatkan retribusi daerah, terutama dengan melakukan hal-hal seperti:

1. Evaluasi seberapa efektif peraturan daerah mengenai jenis dan tarif retribusi
2. Digitalisasi proses pelaporan dan pemungutan retribusi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat mau membayar sesuai dengan manfaat yang mereka dapatkan.

Studi sebelumnya oleh Rosdiana dan Irianto (2021) menemukan bahwa, karena basis pemungutan yang terbatas dan daya tarik ekonomi yang relatif rendah, retribusi daerah umumnya memiliki kontribusi kecil terhadap PAD dibandingkan pajak daerah. Oleh karena itu, optimalisasi retribusi daerah merupakan langkah penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, khususnya di Kota Bandar Lampung.

Tabel 4. Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Periode 2020-2024

Tahun	Kontribusi Pajak Daerah ke PAD	Kontribusi Retribusi Daerah ke PAD
2020	83,96%	0,60%
2021	83,74%	0,45%
2022	84,96%	0,18%
2023	85,84%	0,19%
2024	81,97%	10,71%

Sumber Kepmendagri No. 690.900.327 sebagaimana dikutip dalam Roro et al. (2006), diolah oleh peneliti

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa, Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Lampung jauh lebih dominan dari retribusi daerah selama periode 2020 sampai 2024. Kontribusi pajak daerah rata-rata di atas 80% setiap tahun, sedangkan retribusi daerah biasanya tidak mencapai 1%, kecuali pada tahun 2024, yang meningkat drastis menjadi 10,71%. Konsekuensi dari kecenderungan ini adalah bahwa PAD Provinsi Lampung masih sangat bergantung pada pajak daerah. Efektivitas administrasi dan pemungutan pajak ditunjukkan oleh peningkatan dan stabilitas persentase pajak daerah hingga 2023. Sebaliknya, karena objek retribusi yang terbatas, tarif yang tidak ideal, dan tingkat kepatuhan yang masih rendah, kontribusi retribusi daerah yang kecil menunjukkan potensi penerimaan sektor layanan publik yang rendah.

Peningkatan kontribusi retribusi pada tahun 2024 menunjukkan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini mungkin disebabkan oleh penguatan sistem administrasi, penyesuaian kebijakan tarif, dan penerapan digitalisasi pelayanan publik yang telah berjalan dengan baik di beberapa wilayah. Secara keseluruhan, perbandingan kedua sumber PAD ini menunjukkan bahwa pajak daerah adalah sumber utama

dari penerimaan asli daerah, sementara retribusi masih memainkan peran pelengkap. Ini menunjukkan bahwa ada perlunya pendekatan untuk meningkatkan retribusi melalui diversifikasi sumber, inovasi layanan, dan peningkatan transparansi untuk membuat kontribusi PAD menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen utama dari struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung selama periode 2020-2024. Rata-rata kontribusi tahunan mencapai lebih dari 80%, dan berdasarkan klasifikasi Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006, pajak daerah berada dalam kategori sangat baik. Ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah telah berjalan dengan baik dan merupakan bagian penting dari pendapatan daerah.

Sementara itu, retribusi daerah masih memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap PAD, biasanya di bawah 1% selama empat tahun pertama. Namun, itu meningkat secara signifikan hingga 10,71% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa, jika kebijakan diperkuat, sistem pemungutan diperluas, dan objek retribusi diperluas, akan ada peningkatan lagi di masa mendatang. Untuk memperkuat kemandirian fiskal provinsi Lampung dalam jangka panjang, strategi diversifikasi sumber pendapatan asli daerah diperlukan karena struktur PAD provinsi masih tidak seimbang dan sangat bergantung pada pajak daerah.

SARAN PENELITIAN SELANJUTNYA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Lampung harus memaksimalkan penerimaan retribusi daerah dengan meninjau kembali objek dan tarif retribusi serta menerapkan sistem pemungutan digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib retribusi. Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan upaya diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan potensi tambahan, seperti hasil dari pengelolaan kekayaan yang terpisah, pengelolaan aset yang efektif, dan kerja sama investasi yang berkelanjutan. Agar mereka dapat menerapkan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel dan inventif, pemerintah daerah harus memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data dalam rentang waktu yang lebih panjang serta metode analisis yang lebih mendalam, seperti regresi atau korelasi, untuk mengetahui secara kuantitatif hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD. Peneliti berikutnya juga dapat menambahkan variabel eksternal, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional, atau indeks kemandirian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gomies, S. J., & Pattiasina, V. (2011). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmiah Aset*, 13(2), 175-183.
- Halim Abdul, 2014. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UUP AMP YKPN, Yogyakarta

- Keintjem, N., Engka, D. S., & Walewangko, E. N. (2021). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol*, 22(2).
- Khoiriani, A., Martanto, E., Triwinarso, A., & Mulyatno, A. D. (2025). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Dompu Periode 2019-2023. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 4(1), 59-69.
- Lieubun, M. A., Ngadiman, & Jap, Y. P. (2022). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (Studi empiris pada Pemerintah Kota Depok tahun anggaran 2015-2018). *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 2(2), 80-88.
- Mardiasmo (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2021). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunarya, H., & Geno, Z. A. P. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 11(1), 37-49.
- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18-28.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 *tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.
- Yakini Buulolo, Buulolo, N. A., Zai, K. S., & Telaumbanua, E. (2024). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KAB. NIAS TAHUN 2019-2021. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 11(1), 1012-1027.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*. VisiMedia.